

# PERSPEKTIF MAQASHID AS SYARI'AH TERHADAP NAFKAH ORANG TUA KEPADA ANAK YANG SUDAH MENIKAH STATUS PELAJAR

**Samsul Arifin**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
[samsularifin1914@mail.com](mailto:samsularifin1914@mail.com)

**Abstract:** Parents have more affection for their children, so it is appropriate for parents to be called unsung heroes and become the first madrasa in a child's education. Whatever the wishes of the child must be followed by the parents including the tuition fees. Even so, it is actually the responsibility of parents, but there is a limit, namely that parents are obliged to provide for their children until the extent that they are married. However, some children get married during the student period so all the needs in the family ask their parents, be it school fees or the cost of their daily lives. The purpose of this study is to respond to these problems in terms of Maqashid As-Shari'ah by using the kuliative method and making observations to several respondents so as to produce accurate data and provide solutive to the community. Al As a result, parents can provide for their children who are married as students with a record of not feeling burdened and their own lives fulfilled. Although parents provide their children's livelihood, they should not interfere with the child's family problems. And parents how to give freedom to their children to live

independently with their families by providing a house to build a new family.

**Keywords:** Maqashid As-Shari'ah, Livelihood, Parents and Children

**Abstrak:** Orang tua mempunyai kasih sayang yang lebih kepada anaknya, sehingga pantaslah orang tua disebut pahlawan tanpa tanda jasa serta menjadi madrasah pertama dalam pendidikan seorang anak. Segala apapun keinginan anak pasti diikuti oleh orang tua termasuk biaya sekolahnya. Walaupun hal demikian, sebenarnya menjadi tanggung jawab orang tua namun ada batasannya yaitu orang tua wajib memberikan nafkah anaknya sampai batas mereka menikah. Akan tetapi sebagian anak menikah pada masa-masa pelajar jadi segala kebutuhan apapun dalam keluarga mintak kepada orang tuanya baik itu biaya sekolah maupun biaya kehidupan sehari-harinya. Tujuan penelitian ini untuk merespon permasalahan tersebut ditinjau dari Maqashid As-Syari'ah dengan menggunakan metode kualitatif serta melakukan observasi kepada beberapa responden sehingga menghasilkan data yang akurat serta memberi solutif kepada masyarakat. Al Hasil, orang tua boleh memberikan nafkah anaknya yang menikah status pelajar dengan catatan tidak merasa terbebani dan kehidupannya sendiri tercukupi. Walaupun orang tua memberikan nafkah anaknya akan tetapi tidak boleh ikut campur terhadap permasalahan keluarga anak. Dan orang tua bagaimana harus memberi kebebasan kepada anaknya agar hidup mandiri bersama keluarganya dengan cara disediakan rumah untuk membangun keluarga baru.

**Kata Kunci :** Maqashid As-Syari'ah, Nafkah, Orang Tua dan Anak.

## **Pendahuluan**

Terciptanya suatu masyarakat tidak terlepas dengan adanya perkawinan. Perkawinan itu sendiri merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya untuk mewujudkan tujuan dalam perkawinan. Syari'at islam akan mengatur hubungan antara dua individu baik dari segi

hak, kewajiban ataupun yang lainnya diantara yaitu kewajiban nafkah<sup>1</sup>, oleh karena itu, selaku kepala keluarga bagaimana harus bisa membina keluarga yang bahagia yakni keluarga yang mampu memberikan nafkah keluarganya dan melahirkan penerus generasi. Dengan melahirkan seorang anak menjadi kebanggaan dalam keluarga karena mampu menciptakan generasi<sup>2</sup>. Maka berkumpulnya manusia akan menciptakan kehidupan yang penuh peradaban sehingga keluarga menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu. Di balik semua itu tentu ada tanggung jawab yang harus di emban oleh kepala keluarga yaitu memberikan nafkah terhadap keluarganya baik kepada istri maupun anaknya<sup>3</sup>. Tanggung jawab merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan karena dalam keluarga memerlukan makanan, minuman, perawatan dan pendidikan bagi anak agar dapat hidup secara berkelanjutan.

Oleh karena itu orang tua merupakan pendidikan pertama dan utama bagi anak maka orang tua harus memberikan perhatian lebih terhadap anaknya. Bentuk perhatian orang tua sehubungan dengan upaya proses belajar merupakan tanggung jawab secara kodrati dalam mendidik anak<sup>4</sup>. Membimbing, memberi motivasi serta berpartisipasi aktif kepada anaknya untuk belajar dengan baik merupakan tanggung jawab orang tua yang sangat penting dan harus diperhatikan karena masalah pendidikan, membina dan membahagiakan anak termasuk tanggung jawab secara kodrati. Ada beberapa pendidikan yang harus di sadarkan dan dibina oleh orang tua kepada anaknya yaitu mendidik berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi hidupnya serta memberikan pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah swt. sebagai bekal dunia dan akhirat yang mana merupakan tujuan dari kehidupan seorang muslim. Maka dari itu pendidikan bagaimana dipupuk sejak kecil.

Hal yang terpenting untuk kelancaran pendidikan anak adalah biaya kesehariannya dan ini sangatlah berat bagi kepala keluarga karena untuk mendapatkannya tidaklah mudah perlu adanya kerja keras dan banting tulang. Walaupun sangat memberatkan hal demikian tetap dilakukan demi kebahagiaan anak. Namun sebagian anak tidak peduli adanya itu yang terpenting bisa sekolah dan hidupnya bahagia. pada akhirnya melakukan pernikahan yang masih stutus pelajar dan itu tentu

---

<sup>1</sup> M. Abi Mahrus Ubaidillah “*persetujuan calon mempelai sebagai syarat perkawinan di indonesia perpektif maqashid al-usrab*”. Minjaj : jurnal ilmu syari’ah Volume 3, Nomor 2 Juli 2022 ; p-ISSN 2745-4282- ; e-ISSN 2745-5246 ; 208-218

<sup>2</sup> Ahmad Muzakki, “*Risalah Cinta*”, (Sukorejo: Tanwirul Afkar 2019), hal, 23.

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basir, “*Hukum Perkawina Islam*” (Yogyakarta : UII Pres, 2004), hal, 108

<sup>4</sup> Rika Saraswati, “*Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*” (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2015), hal, 22.

memberatkan bagi orang tua karena menanggung biaya hidupnya lebih banyak. Tidak hanya biaya sekolah akan tetapi biaya kelangsungan hidup keluarga anaknya masih di embankan oleh orang tuanya. Tujuan adanya penelitian ini untuk memberi sumbangsih pemikiran mengenai pemberian nafkah orang tua terhadap anak yang sudah menikah status pelajar dengan pendekatan *maqashid as-syari'ah*. Sehingga apakah orang tua masih mempunyai tanggungan nafkah kepada anaknya walaupun sudah menikah atau bagaimana. Penemuan dari penelitian ini, ada beberapa orang yang nikah masih status pelajar dan hal demikian, ada yang merasakan keberatan bagi orang tuanya karena harus menanggung nafkahnya namun ada sebagian pula merasa tidak keberatan karena ekonominya tercukupi akan tetapi walaupun dari segi ekonomi tercukupi ternyata kalau selalu nafkahnya dari orang tua membuat anak tidak dewasa dalam mengurus keluarganya karena selalu bergantung kepada orang tuanya. Oleh karena cukup menarik untuk di kaji bagaimana perspektif *maqashid as syari'ah* terhadap nafkah orang tua kepada anak yang sudah menikah status pelajar jika orang tua tidak mampu.

## **Pembahasan**

### **Kewajiban Nafkah Orang Terhadap Anak Menurut *Maqashid As Syari'ah***

Ikatan perkawinan merupakan ikatan suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga yang *sakinah wa rahmah*. Maka dari itu tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu membangun sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa<sup>5</sup>. Salah satu agar di dalam keluarga tersebut selalu bahagia maka harus terpenuhi hak-haknya yaitu nafkah itu sendiri. dan Kewajiban memberikan nafkah yaitu suami itu sendiri, namun ada sebagian orang suami tidak mampu untuk memberikan nafkah karena ada beberapa faktor maka dari itu datang orang tua untuk membantuh nafkahnya.

Pemberian nafkah orang tua kepada anaknya merupakan bentuk kepedulian dan perhatian orang tua terhadap anaknya karena orang tua ingin memberikan terbaik untuk anaknya namun terkadang dengan adanya pemberian nafkah membawa dampak positif dan negatif terhadap anak. Dalam proses masa-masa pembelajaran anak tentu membutuhkan biaya sekolah dan biaya kelangsungan hidup maka dari itu merupakan tanggung jawab orang tua kepada anaknya untuk membiayainya. Namun kepercayaan orang tua kepada anak terkadang

---

<sup>5</sup> A. Holik “*peranan BP4 dalam upaya pembinaan keluarga sakinah*” Minhaj ; jurnal ilmu syari'ah Volume 1, nomor 1 januari 2020 ; p- ISSN ; e-ISSN ; 52-68

disalah gunakan yaitu tidak serius sekolah dan pada akhirnya nikah dimasa-masa sekolah. Hal demikian membuat orang tua kerepotan dan harus menanggung biaya hidupnya lebih banyak lagi. Sementara untuk mencari nafkah tidaklah mudah sebagaimana kita bayangkan. Barangkat dari asumsi ini tertarik untuk di teliti. Bagaimana kacamata *maqashid as-syari'ah* terhadap pemberian nafkah orang tua kepada anak status belajar.

Dalam *Maqashid as-syari'ah* ada beberapa perinsip yang harus dipahami yaitu *hifs ad-din* (menjaga agama), *hifs an nafs* (menjaga jiwa), *hifs akl* (menjaga akal), *hifs an nasl* (keturunan), dan *hifs ard* (kehormatan)<sup>6</sup>. Dari lima perinsip ini kalau di kontekkan pada sekarang ini maka *hifs addin* di kontekskan oleh ulama' kontemporel melindungi dan menghormati kebebasan beragama. Dalam negara yang pluralisme agama ini maka menghormati dan melindungi kebebasan beragama perlu dijunjung tinggi untuk menghindari dari permusuhan begitu juga dalam suatu keluarga ketika terjadi perbedaan keyakinan maka tetap menghormati dan selaku kepala keluarga tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya<sup>7</sup>.

Menjaga jiwa diartikan menjaga, melindungi dan menghormati martabat kemanusiaan serta menjaga hak-hak asasi manusia. Seorang perempuan mempunyai hak untuk dinikahi dan hak untuk mempunyai anak. Dalam pernikahan merupakan bentuk dari perlindungan dan menjaga martabat seorang perempuan. Maka adanya pernikahan bukan hanya hubungan sek saja akan tetapi untuk menjaga dan kehormatan seorang perempuan serta untuk berkembang biak sebagai penerus generasi. Dibalik adanya pernikahan ada tanggung jawab yang harus dipenuhi yaitu memberikan nafkah istri maupun anaknya.

Menjaga akal diartikan melibat gandakan pola pikir ilmiah dan mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan<sup>8</sup>. Kewajiban orang tua yaitu memberi pendidikan kepada anaknya dengan cara menyekolahkan anaknya. Ada bebarapa ilmu yang harus diajarkan kepada anaknya yaitu ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi hidupnya serta memberikan pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah swt. sebagai bekal dunia dan akhirat yang mana merupakan tujuan dari kehidupan seorang muslim. Untuk melancaran perjalan sekolah anak tentu membutuhkan biaya maka dari itu kewajiban orang tua membiayai sekolah anaknya sampai lulus.

---

<sup>6</sup> Rika Saraswati, "*Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*" (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2015), hal, 22.

<sup>7</sup> Mardani, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 337.

<sup>8</sup>Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, "*Maqashid Syariah, Terj. Khikmawati*" (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 11.

Menjaga keturunan berorintasi kepada perlindungan keluarga, kepedulian yang lebih terhadap keluarga maka orang tua harus mempunyai prinsip bagaimana mengutamakan keluarganya dari pada yang lain karena itu merupakan bentuk *Maqashid As-Syari'ah* yang mendorong terbentuknya keluarga *Sakinah ma waddah warahmah* dan hal demikian yang di inginkan oleh suatu keluarga.

Menjaga harta mengutamakan kepedulian sosial, mendorong kesejahteraan manusia dan menghilangkan jurang antara miskin dan kaya<sup>9</sup>. oleh karena itu jika dalam suatu keluarga yang menginginkan keluarga harmunis dan bahagia maka harus mempunyai kepedulian sosial setiap ada permasalahan bagaimana harus diselesaikan dengan bijak yaitu musyawarah dengan tujuan untuk kemaslahatan.

Dilihat dari beberapa prinsip *Maqashid As-Syari'ah* berujung kepada kewajiban seorang kepala keluarga yaitu memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Menurut Yusuf al-Qardawi bahwa nafkah wajib terhadap istri dan anaknya akan tetapi tidak ada batasan yang menentukan tetapi suami wajib memenuhi kebutuhan kesehariannya. Kebutuhan itu berbeda-beda karena berbeda pula lingkungan dan latar belakangnya. Sebagaimana hadis Nabi saw yaitu :

حُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ, وَيَكْفِي بَيْتِكَ مُتَّقًا عَلَيْهِ

“Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan bagi anakmu menurut yang patut.”<sup>10</sup> (HR. Muttafakun Alaih)

Yang dimaksud dengan ma'ruf (patut) itu ialah ukuran yang mencukupi. Karena nafkah itu diwajibkan demi menutup atau memenuhi kebutuhan, maka diperkirakan menurut ukuran yang mencukupi. Apabila nafkah itu tidak ditentukan ukurannya, dapat diajukan kepada hakim untuk menentukannya yang sekiranya mencukupi. Dari beberapa ulama' berbeda pendapat mengenai dengan ukuran nafkah tersebut. Imam Hanafiah, Imam Maliki, dan Imam Hambali mengatakan: Diukur menurut keadaan suami-istri. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi suami yang kaya memberi nafkah kepada istri yang kaya sebanyak nafkah yang biasa diberikan kepada orang kaya. Sedangkan suami yang miskin wajib memberi nafkah kepada istri yang miskin sebesar kecukupannya. Suami yang kaya memberikan nafkah kepada istri yang fakir dengan nafkah yang pertengahan antara dua nafkah mereka. Suami yang fakir

---

<sup>9</sup> Arina Haqam “Rekontruksi Maqasyid As-Syari'ah Jesser Auda” (Kajian Keislaman 2018) hal. 12.

<sup>10</sup> Hadis Bukhari & Muslim N0 1171

memberikan nafkah kepada istri yang kaya adalah sekadar yang diperlukannya, sedangkan yang lainnya menjadi utangnya<sup>11</sup>.

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat : Nafkah istri ditentukan oleh ukuran syara' dan tidak ada ijtihad di dalamnya yang dipertimbangkan menurut keadaan suami saja. Oleh karena itu, suami wajib memberikan nafkah satu mud sehari. Suami yang ekonominya standar wajib memberi nafkah 1,5 mud sehari. Sedangkan suami yang miskin wajib memberi nafkah satu mud sehari. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Attalaq ayat ; 07 :

لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S. At-Talaq : 65:07)<sup>12</sup>.*

Seorang kepala keluarga juga mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya<sup>13</sup>. Karena menurut ulama' fiqh menyatakan bahwa merawat dan mendidik anak merupakan kewajiban orang tua, karena apabila anak tidak dididik dan dirawat dengan baik maka akan berakibat terhadap masa depan anak tersebut bahkan bisa terancam jiwanya. Islam menempatkan anak pada kedudukan yang sangat mulia dan istimewa sehingga seorang anak harus mendapatkan perhatian yang husus dari orang tuanya baik itu dari segi mendidik, mengajarkan, memberi contoh yang terbaik kepada anaknya. Ketentuan ini tertera dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat ; 31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا

*Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan*

<sup>11</sup>Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, "Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah, Terj. Abdullab Zaki Alkaf". (Bandung: Hasyimi, 2015), hal. 388

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, "Al Qur'an dan terjemahannya" (Bandung: Jaban 2010) 65:7

<sup>13</sup> Rika Sarawasti, "Hukum Perlindungan Anak di Indonesia" (PT. Citra Aditya Baku 2015) hal, 24.

*juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (Q.S. Al-Isra' : 17:31)<sup>14</sup>.*

Dan berdasarkan Undang-Undang perkawinan mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya sebagaimana berikut :

1. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baik mungkin<sup>15</sup>.
2. Kewajiban orang tua berlaku sampai anak tersebut kawin atau bisa hidup dengan sendirinya. Oleh karena kewajiban apapun jikalau anak tersebut sudah menikah tanggung jawab orang tua sudah gugur<sup>16</sup>.
3. Pada UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 46 ayat 1 anak wajib menghormati dan mentaati kehendak orang tua selama itu baik, ayat 2 jikalau anak tersebut sudah dewasa maka wajib memelihara sesuai kemampuan orang tuanya bila mereka minta bantuan.
4. Dan pada pasal 47 ayat 1 anak belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya.<sup>17</sup>

Jadi orang tua mempunyai kewajiban untuk mendidik anaknya sampai anaknya menikah dan sesuai undang-undang diatas bahwa mana kala anak tersebut sudah menikah maka tanggung jawab orang tua sudah tidak ada karena bagaimanapun anak harus mandiri dan mampu memberi nafkah keluarganya walaupun masih setatus pelajar.

## Penutup

Orang tua mempunyai kewajiban membuat keluarganya harmunis dan terbentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* serta orang tua wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sampai anak tersebut dewasa artinya bisa mencari nafkah dengan sendirinya dan sampai anaknya menikah. Hubungan orang tua kepada anak disaat sudah menikah hanya sebatas mentoring membimbing dan mengarahkan tidak boleh ikut campur terhadap permasalahan keluarga anak. karena jika anak sudah menikah maka tanggung jawab orang tua sudah tidak ada. Mana kala anak tersebut masih status pelajar akan tetapi sudah menikah maka orang tua memberikan nafkahnya semampunya jangan sampai

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, "*Al Qur'an dan terjemahnya*", (Bandung: Jabal 2010) , 17:31.

<sup>15</sup> Ahmad Azhar Basir, "*Hukum Perkawinan Islam*" (Yogyakarta : UII Pres, 2004), hal,108.

<sup>16</sup> Kamal Mukhtar, "*Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*" (Jakarta : Bulan Bntang, 1993), hal. 133.

<sup>17</sup> UU pasal 1 ayat 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

memaksakan diri sampai berhutang untuk memberikan nafkah keluarga anak. Hal demikian tidak diperbolehkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Holik “*peranan BP4 dalam upaya pembinaan keluarga sakinah*” Minhaj ; jurnal ilmu syari’ah Volume 1, nomor 1 januari 2020 ; p- ISSN ; e-ISSN ; 52-68
- al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Syaikh “*Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A’immah*, Terj. „*Abdullah Zaki Alkaf*”, (Bandung: Hasyimi, 2015).
- Al-Mursi Husain Jauhar, Ahmad “*Maqashid Syariah*”, Terj. Khikmawati (Jakarta: Amzah, 2013)
- Azhar Basir, Ahmad “*Hukum Perkawina Islam*” (Yogyakarta : UII Pres, 2004)
- Azhar Basir, Ahmad “*Hukum Perkawina Islam*” (Yogyakarta : UII Pres, 2004)
- Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan terjemahnya*, (Bandung: Jabal 2010)
- Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan terjemahnya*, (Bandung: Jabal 2010)
- Haqam, Arina “*Rekonstruksi Maqasyid As-Syari’ah Jesser Auda*” ( Kajian Keislaman 2018)
- Mahrus Ubaidillah, M. Abi “*persetujuan calon mempelai sebagai syarat perkawinan di indonesia perpektif maqashid al-usrah*”. Minhaj : jurnal ilmu syari’ah Volume 3, Nomor 2 Juli 2022 ; p-ISSN 2745-4282- ; e-ISSN 2745-5246 ; 208-218
- Mardani,”*Ushul Fiqh*”, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013)
- Mukhtar, Kamal “*Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*” ( Jakarta : Bulan Bntang, 1993)
- Muzakki, Ahmad “*Risalah Cinta*”, (Sukorejo: Tanwirul Afkar 2019)
- Saraswati, Rika “*Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*” ( Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2015 )
- Sarawasti, Rika “*Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*” ( PT. Citra Aditya Baku 2015 ).
- UU pasal 1 ayat 1 Tahun 1974 tentang perkawinan